

PERUBAHAN RETRIBUSI TEBUGILING

1995

PERDA NO. 3, LD. 1995. No. 2 SERI B NOMOR 1 KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI ANGGARAN TEBUGILING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

- ABSTRAK : - Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan daerah, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor. 11 Tahun 1993 tentang Retribusi Angkutan Tebu Giling di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian dewasa ini
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12/Drt Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 14 Tahun 1992; PP No. 5 Tahun 1975; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Perda Tingkat II No. 7 Tahun 1981; Perda Tingkat II No. 7 Tahun 1987; Perda Tingkat II No. 11 Tahun 1993
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pertama Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Retribusi Anggaran TebuGiling di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Retribusi Angkutan Tebu Giling di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang disahkan Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1003/401/1993 Tahun 1993 Tanggal 16 Agustus 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 15 Diubah sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca: (2) Besar Retribusi ayat (1) Pasal ini ditentukan sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah) untuk tiap 100 (seratus) kilogram yang harus dibayarkan pada kas Daerah.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 April 1995
- Terdiri atas 2 Pasal